

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Relavan

Terdapat beberapa penelitian yang membahas objek yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

- 2.1.1 Skripsi Dwi Nopita Retnosari yang berjudul “Peranan Dinas Sosial Kota Kendari terhadap masyarakat yang melakukan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana di tinjau dari Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang”.( Dwi Nopita Retnosari, 2019). Skripsi ini menyoroti masalah Peran dan tindakan Dinas Sosial Kota Kendari terhadap Masyarakat yang melaksanakan pengumpulan sumbangan Korban Bencana tanpa Izin dalam tinjauan Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Perbedaan yang signifikan antara Skripsi saudari Dwi Nopita Retnosari dengan penulis ialah terletak objek penelitian dimana menitikberatkan kepada peran dan tindakan dinas sosial kota kendari terhadap masyarakat yang melakukan pengumpulan sumbangan tanpa izin sementara penulis lebih berfokus pada subjektifitas perilaku masyarakat yang melakukan pengumpulan dana tanpa izin, selain itu perbedaan lain terletak pada sandaran hukum yang dijadikan sebagai tolak ukur atau acuan terhadap permasalahan penelitian, yaitu Dwi Nopita Retnosari dalam kajian menggunakan tinjauan Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang yang

cendrung masih merupakan acuan hukum yang bersifat jeneral sementara penulis selain menggunakan UU tersebut juga telah menggunakan acuan produk hukum daerah Kota Kendari yakni Peraturan Daerah Kota Kendari No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

2.1.2 Skripsi Faiseh yang berjudul “Legalitas Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana di Kota Banjarmasin”. (Faiseh, 2020).

Penelitian ini menitikberatkan pada penelusuran legalitas pengumpulan sumbangan untuk Korban Bencana di Kota Banjarmasin. Perbedaan penelitian ini, dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah selain pada lokasi penelitian, juga terdapat pada sandaran hukum yang di jadikan sebagai acuan dalam kajian penelitian yakni Skripsi Faiseh menggunakan tolak ukur Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 tentang Pengumpulan sumbangan sementara penulis selain menggunakan acuan hukum Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 tentang Pengumpulan sumbangan juga menggunakan Peraturan Daerah Kota Kendari No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

2.1.3 Skripsi Wanda Imas Safitri yang berjudul “Tinjauan Maslaha Terhadap Impelementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Study Kasus Pencarian Dana Pembangunan Masjid di Jalan Raya Kabupaten Ponorogo” (Wanda Imas Safitri, 2021).

Penelitian ini menitikberatkan pada penelusuran Maslaha Terhadap Impelementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan untuk Pembangunan Masjid di Jalan Raya Kabupaten Ponorogo, hingga sampai pada kesimpulan bahwa Pelaksanaan perizinan pada beberapa pencari dana di jalan masih belum sesuai dengan maslaha ammah karena dapat menyalahi ketertiban umum, selain itu terdapat para pengumpul dana yang tidak memberikan laporan pertanggung jawaban atas pengumpulan dana yang telah mereka lakukan. Perbedaan penelitian ini, dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah selain pada lokasi penelitian, juga terdapat pada sandaran hukum yang di jadikan sebagai acuan dalam kajian penelitian yakni Skripsi Wanda Imas Safitri menggunakan tolak ukur Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 tentang Pengumpulan sumbangan sementara penulis selain menggunakan acuan hukum Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 tentang Pengumpulan sumbangan juga menggunakan Peraturan Daerah Kota Kendari No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

- 2.1.4 Skripsi Asep Munawarudin yang berjudul “Pencapaian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya dalam pandangan hukum fosistif dan hukum Islam Pencarian sumbangan pembangunan Masjid Baitul Falah, Desa kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang” (Asep Munawarudin, 2019). Penelitian ini mengkaji tentang pandangan

hukum positif dan hukum Islam terhadap praktik pencarian sumbangan di jalan raya untuk pembangunan Masjid Baitul Falah, hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengumpulan sumbangan tersebut belum memenuhi standar prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebab belum memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dalam peraturan Daerah Kota Serang No. 10 Tahun 2010 melarang setiap orang, badan hukum dan perkumpulan, mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum dalam rangka mewujudkan ketertiban di ruang milik jalan, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Perbedaan penelitian ini, dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah selain pada lokasi penelitian, juga terdapat pada fokus kajian dimana pada Penelitian ini lebih menekankan pada persoalan penyalahgunaan ruas jalan dengan melakukan pengumpulan sumbangan sehingga menghambat terwujudnya ketertiban di ruang milik jalan, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Sementara penulis lebih menekankan pada persoalan perizinan terhadap para penggalang dana atau barang tidak menyoroti persoalan serta tidak menyoroti persoalan penyalahgunaan ruas jalan.

- 2.1.5 Skripsi Nurlia Fikawaty yang berjudul “Tanggung Jawab Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Publik oleh Perseroan Terbatas PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk” (Nurlia Fikawaty, 2018). Penelitian ini menyoroti pada persoalan Prosedur dan Pertanggung

jawaban dalam pengumpulan sumbangan yang dilakukan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan sumbangan yang dilakukan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah mendapatkan Izin dari Kementerian sosial serta aktif dalam memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Para Donatur. Perbedaan penelitian ini, dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah selain pada lokasi penelitian, juga pada penelitian Nurlia Fikawaty sejatinya sudah tidak terdapat masalah dengan melihat pada hasil penelitian yang ditemukan bahwa pengumpulan sumbangan yang dilakukan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah mendapatkan Izin dari Kementerian sosial bahkan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk juga aktif dalam memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Para Donatur. Sementara pada penelitian penulis masih terdapat beberapa persoalan seperti pengumpulan sumbangan dilakukan tanpa Izin dan tanpa memberikan laporan pertanggung jawaban kepada para donatur.

## **2.2 Kerangka Teori**

### **2.2.1 Konsep Negara Hukum**

Ide negara hukum, selain terkait dengan konsep '*Rechtsstaat*' dan '*the rule of law*', memang berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*cratos*'. Perkataan nomokrasi

itu dapat dibandingkan dengan *'demos'* dan *'crator'* atau *'kratien'* dalam demokrasi. *'Nomos'* berarti norma, sedangkan *'cratos'* adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. (Jimly Asshiddiqie dalam Muhammad Tahir Azhary, 2012)

Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum. (Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2009). Dalam kontrak tersebut tercantum kewajiban-kewajiban terhadap hukum (negara) untuk memelihara, mematuhi, dan mengembangkannya dalam konteks pembangunan hukum.

Negara hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat *predictable*.

Konsep negara hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sangat tegas dirumuskan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara

Hukum”. (UUD NRI Tahun 1945). Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kenegaraan adalah hukum, bukan politik atau ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah *‘the rule of law not of men’*. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya. ([http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep Negara Hukum Indonesia pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) diakses pada tanggal 1 Agustus 2021)

Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menurutnya merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga bagi suatu negara. Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. (Aristoteles dalam Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998). Idealnya dalam negara hukum, yang menjadi jenderal negara adalah hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali. (B. Hestu Cipto Handoyo, 2009).

Menurut Bintan R. Saragih, dalam negara hukum harus diatur secara tegas melalui atauran hukum. Pada umumnya, pengertian negara hukum merujuk pada negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri. (Bintan R. Saragih, 1991).

### **2.2.2 Konsep Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. (Maria Farida, 2007) Sebagaimana dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota.

Keberadaan Peraturan Daerah merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sebab dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat diperlukan adanya peraturan lebih lanjut berupa Peraturan Daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah.



Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945 berbunyi, “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Regulasi Peraturan Daerah merupakan bagian dari kekuatan dari kegiatan legislasi lokal dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. (Rozali Abdullah, 2005).

### **2.2.3 Konsep Penggalangan dana atau barang**

Pengumpulan dana atau pengumpulan sumbangan dalam bahasa Inggris disebut *fundraising*, sedangkan orang mengumpulkan dana disebut *fundraiser*, (Salim, 2000), *fundraising* merupakan upaya mengumpulkan uang dan atau sumber lain yang digunakan untuk pembiayaan pelayanan yang diberikan sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan serta pembiayaan organisasi tersebut. (Norton, 2002).

Menurut Juwaini kegiatan *fundraising* memiliki lima tujuan pokok yaitu : (Juwaini, 2005)

1. Menghimpun dana
2. Menghimpun donator
3. Menghimpun simpatisan dan pendukung
4. Membangun citra lembaga dan memuaskan donator.

Menurut Sargeant langkah-langkah yang baik untuk dilakukan bagi penggalang dana untuk membangun kepercayaan kepada calon donor, yaitu : (Sergeant, 2010)

1. Komunikasi, komunikasi yang baik dari penggalang dana dapat menyakinkan dalam memintah dukungan, selain komunika juga dapat menggunakan media seperti brosur.
2. Pesan, penggalang dana dapat menyampaikan pesan yang dibuat dalam iklan kampanye program dan kegiatan organisasi, terdapt dua hal yang perlu dipertimbangkan disini :
  - a. Melihat pesan dari dua sisi, beberapa pesan promosi hanya berisi pesan satu sisi argument, mereka menyampaikan hanya dampak fositif, sementara mengabaikan kekurangan. Pesan dapat disebut dua sisi yaitu mereka yang menyajikan pandangan yang lebih menunjukkan dan kerugian dari yang dilakukan oleh organisasi.
  - b. Framing presentasi. Bahwa tidak semua pesan yang disampaikan akan memiliki dampak yang samapada kelompok sasaran. Terdapat sasaran yang menolka maupun

berargumen ketika penggalang dana menyampaikan pesan kepada target sasaran. Strategi dalam menyampaikan pesan kepada sasaran yaitu dengan melibatkan pendekatan dan interaksi dengan target sasaran yang menjadi donator.

3. Penggambaran penerima manfaat, yaitu bahwa cara dimana penerima manfaat digambarkan oleh penggalang dana dapat memiliki dampak yang cukup besar terhadap dukungan dan perilaku dalam pemberian donasi.

Menurut peraturan pemerintah No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan pengumpulan sumbangan bahwa penggalangan dana atau pengumpulan sumbangan dapat diselenggarakan dengan :

1. Mengadakan pertunjukan;
2. Mengadakan bazar;
3. Penjualan barang secara lelang;
4. Penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
5. Penjualan perangko amal;
6. Penedaran (les) derma;
7. Penjualan kupon kupon sumbangan;
8. Penempatan kotak-kotak sumbangan ditempat-tempat umum;
9. Penjualan barang atau bahan ataupun jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
10. Pengiriman blangko poswesel untuk meminta sumbangan;
11. Permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan; (Pasal 5 PP No. 29 Tahun 1980)

Secara umum tujuan pengumpulan sumbangan adalah untuk menunjang kegiatan dalam bidang :

1. Sosial;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Olah raga;

5. Agama atau kerohanian;
6. Kebudayaan; (Pasal 4 PP No. 29 Tahun 1980)

Tujuan utama dalam pengumpulan dana atau barang ialah untuk pembangunan dibidang kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk masyarakat dengan berlandaskan semangat kegotong-royongan yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan bersama didalam masyarakat.

#### **2.2.4 Konsep Perizinan Penggalangan dana atau barang**

Menurut kamus hukum izin (*vergunning*) ialah Perkenan dari pemerintah berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. (Sirajuddin Winardi, 2016)

Menurut Sjachran Basah, izin adalah suatu perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. (Sirajuddin Winardi, 2016)

N.M Spelt dan J.B.J.M Ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit yaitu sebagai berikut : (Ridwan HR, 2007)

“Izin dalam arti sempit yakni pengikatan pada suatu peraturan pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela. Hal pokok izin dalam arti sempit adalah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus”.

“Sedangkan Izin dalam arti yang lebih luas merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang”. mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan

Kegiatan pengumpulan dana atau barang merupakan suatu kegiatan yang cukup berpotensi untuk disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, oleh karena hal tersebut dalam rangka pengendalian untuk menjamin pengumpulan dana atau barang dilakukan secara tepat. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang yang berlaku, maka langka-langka yang bersifat preventif atau represif dapat dilakukan oleh pemerintah dengan

mengharuskan pengurusan izin sebelum kegiatan pengumpulan dana atau barang tersebut dilaksanakan. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan pemerintah No. 29 Tahun 1980 bahwa “Pengumpulan sumbangan dilaksanakan berdasarkan Izin dari pejabat yang berwenang”

Adapun pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan uang atau barang ialah sebagai berikut :

1. Menteri sosial, dalam hal pengumpulan dana atau barang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.
2. Gubernur atau kepala daerah tingkat I, dalam hal pengumpulan dana atau barang meliputi satu provinsi yang bersangkutan.
3. Bupati atau Walikota sebagai kepala daerah tingkat II, dalam hal pengumpulan dana atau barang meliputi satu kabupaten atau kota yang bersangkutan. (Pasal 7 PP No. 29 Tahun 1980)

Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1961 Tentang pengumpulan uang atau barang pada Pasal 3 menegaskan bahwa “Izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan” berpijak pada ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa izin pengumpulan uang atau barang tidak diberikan kepada individu atau perorangan, melainkan hanya kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan.

Kendatipun terdapat sedikit perbedaan dalam rumusan persepsi antara Undang-undang No. 9 Tahun 1961 Tentang pengumpulan uang atau barang dengan Peraturan Daerah Kota Kendari No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dimana

dalam peraturan daerah tersebut membuka ruang lebih luas kepada pihak yang berkeinginan untuk melakukan penggalangan dana atau barang tidak hanya terbatas pada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan saja tetapi individu atau perorangan pun dapat melaksanakan kegiatan penggalangan dana atau barang tersebut asalkan telah memiliki izin. Hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 30 ditegaskan bahwa “Setiap orang, lembaga, badan yang menyelenggarakan pengumpulan sumbangan uang dan barang harus mendapat izin dari Walikota”. (Perda Kota Kendari No. 10 Tahun 2014)

Permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan dana atau barang harus dengan jelas memuat :

1. Nama dan alamat organisasi pemohon
2. Waktu pendirian
3. Susunan Pengurus
4. Kegiatan sosial yang telah dilaksanakan;
5. Maksud dan tujuan pengumpulan dana atau barang;
6. Usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut;
7. Waktu penyelenggaraan;
8. Luas wilayah penyelenggaraan;
9. Cara penyelenggaraan dan penyaluran;
10. Rencana pembiayaan proyek dan rencana pembiayaan terperinci. (Pasal 8 PP No. 29 Tahun 1980)

Selanjutnya izin pengumpulan sumbangan diberikan dalam bentuk Surat Keputusan dan hanya berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan apabila dianggap perlu izin dapat diperpanjang 1 (satu) kali hanya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Surat

Keputusan Izin memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara penyelenggaraan antara lain :

1. Batas wilayah;
2. Batas waktu;
3. Wajib lapor kepada kepala pemerintah setempat, Lurah, RT/TW setempat, tempat kegiatan pengumpulan sumbangan dilakukan.

Kemudian dalam rangka untuk menjamin dan memastikan hasil pengumpulan sumbangan yang diperoleh dari masyarakat benar-benar dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan izinnya, maka penyelenggara pengumpulan sumbangan wajib memberikan laporan kepada pejabat yang memberi izin dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah penerbitan Surat Keterangan Izin diberikan. Sedangkan laporan penggunaan hasil sumbangan diberikan sesuai dengan petunjuk dari pejabat pemberi izin yang bersangkutan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung setelah berakhirnya usaha pengumpulan sumbangan. (Penjelasan PP No. 29 Tahun 1980).

Adapun jenis pengumpulan dana atau barang yang dapat dilakukan tanpa izin resmi hanya terbatas pada pengumpulan dana atau barang yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat, adat kebiasaan, atau yang diselenggarakan dalam lingkungan yang terbatas. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 bahwa “Pengumpulan sumbangan yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat, adat



kebiasan, atau yang diselenggarakan dalam lingkungan yang terbatas tidak memerlukan izin penyelenggaraan” (PP No. 29 Tahun 1980)

Pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 21 yang tidak memerlukan izin penyelenggaraan ialah :

1. Untuk melaksanakan kewajiban hukum agama; Misalnya pembayaran Zakat Mall dan zakat Fitrah bagi pemeluk agama Islam, Pembayaran persepuluhan bagi pemeluk agama Kristen yang pelaksanaannya diatur oleh panitia khusus untuk keperluan tersebut.
2. Untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadah; Seperti pengumpulan sumbangan atau derma di Mesjid, di Gereja, di Pura, dan tempat-tempat Peribadatan lainnya, yang pelaksanaannya terbatas dilingkungan Jema'ah di tempat-tempat peribadatan tersebut.
3. Untuk menjalankan hukum adat atau hukum kebiasaan; Seperti pengumpulan sumbangan untuk biaya kematian.
4. Dalam lingkungan organisasi terhadap anggota-anggotanya; seperti suatu kantor terhadap pegawai atau karyawannya, suatu sekolah terhadap murid-muridnya, suatu kampung terhadap warga kampung sedesanya. (Penjelasan Pasal 21 PP No. 29 Tahun 1980)

Pengumpulan dana atau barang selain daripada yang disebutkan dalam pasal 21 tersebut wajib memperoleh izin dalam pelaksanaannya, karena apabila kegiatan penggalangan dana tersebut dilakukan secara menyimpang atau dilakukan tanpa dengan izin yang resmi dari pihak yang berwenang maka dapat bermuarah pada persolaan yang serius, hal tersebut karena merupakan suatu delik tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat 1 huruf (a) Undang-undang No. 9 Tahun 1961 yang menegaskan bahwa “*dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga)*

*bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000-, (sepuluh ribu rupiah) barang siapa menyelenggarakan, menganjurkan atau membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dengan tidak mendapat izin terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1”*

Berdasarkan beberapa uraian diatas jelaslah bahwa kegiatan penggalangan dana atau barang merupakan suatu aktivitas yang dapat dilakukan apabila telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, sehingga aktivitas penggalangan dana tersebut merupakan suatu aktivitas menyimpang apabila dilaksanakan hanya berdasar pada inisiatif atau sikap spontanitas seseorang yang timbul dalam hal terjadinya suatu bencana baik berupa bencana alam ataupun bencana non alam, ataupun beragam tujuan dan motivasi penggalangan dana atau barang lainnya.

### **2.2.5 Konsep Ketaatan Bernegara dalam Islam**

Imam Al-Ghazali berkata bahwa “Mesti untuk diketahui bahwa siapa yang diberi kedudukan oleh Allah SWT, sebagai penguasa dan dijadikan sebagai pengayom di muka bumi, maka setiap orang wajib mencintainya, tunduk dan mematuhi, tidak dibenarkan untuk mendurhakai dan menentangnya.(Al-Ghazali, 1409).

Ungkapan Imam Al-Ghazali tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Surah An-Nisa Ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri diantara kalian.* (Al Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan, 2011)

Maksud dari menaati pemimpin disini adalah menaati seluruh apa yang diperintahkan dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, bahkan sekalipun mereka tidak memperdulikan hak-hak rakyat selama yang diperintahkan itu dan dilarang tidak menyelisihi Syariat Islam. (Dirja Hasugian, 2019)

Wahbah Zuhaili dalam mendefinisikan siyasah syar'iyah menerangkan bahwa "hukum-hukum yang dengannya diatur urusan-urusan negara dan ummat, dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariat yang masih dalam koridor kaidah-kaidah umum, melaksanakan tujuan-tujuan sosial masyarakat, walaupun tidak ada suatu nash yang tafsili menjelaskannya yang datang di dalam Al-Qur'an dan Hadist.(Wahbah Al-Zuhaili, 1999).

Berdasarkan dalil Al-Qur'an surah An-nisa ayat 59 beserta pernyataan beberapa tokoh di atas jelas dan teranglah bahwa keharusan menaati pemimpin beserta aturan-aturan dalam bernegara yang telah ditetapkan merupakan suatu kemestian yang wajib diikuti dan ditaati dalam kehidupan bernegara, sepanjang aturan-aturan tersebut tidak menyelisihi ketentuan dalam syariat Islam.